

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/856/M.KT.01.2020 Tanggal 13 Juli 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

BAB I
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, kerja sama, kalibrasi, pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan Balai Besar;

- c. pelaksanaan riset dan kerja sama, serta pengamatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan prakiraan wilayah serta penyebaran data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- e. pemasangan, perawatan, kalibrasi dan perbaikan peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, geofisika, dan komunikasi stasiun-stasiun di wilayahnya;
- f. pengelolaan basis data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayahnya;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan balai besar; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Besar.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, dan kegiatan evaluasi dan pelaporan Balai Besar.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II STASIUN METEOROLOGI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi

Pasal 7

- (1) Stasiun Meteorologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun Meteorologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Stasiun Meteorologi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

Stasiun Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, jasa meteorologi, dan pemeliharaan alat meteorologi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Stasiun Meteorologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamatan meteorologi;
- b. pengelolaan data meteorologi;
- c. pelayanan informasi dan jasa meteorologi;
- d. pemeliharaan alat meteorologi;
- e. koordinasi/kerja sama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

Pasal 10

Stasiun Meteorologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Stasiun Meteorologi Kelas I;
- b. Stasiun Meteorologi Kelas II;

- c. Stasiun Meteorologi Kelas III; dan
- d. Stasiun Meteorologi Kelas IV.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Stasiun Meteorologi Kelas I dan Stasiun Meteorologi Kelas II terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Stasiun Meteorologi Kelas III dan Stasiun Meteorologi Kelas IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Stasiun Meteorologi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penyusunan program kerja, dan laporan stasiun.

BAB III STASIUN KLIMATOLOGI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi

Pasal 13

- (1) Stasiun Klimatologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Stasiun Klimatologi secara administratif dibina oleh Sekretaris

Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

- (3) Stasiun Klimatologi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 14

Stasiun Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, jasa klimatologi, dan pemeliharaan alat klimatologi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Stasiun Klimatologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamatan klimatologi;
- b. pengelolaan data klimatologi;
- c. pelayanan informasi dan jasa klimatologi;
- d. pemeliharaan alat klimatologi;
- e. koordinasi/kerja sama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

Pasal 16

Stasiun Klimatologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Stasiun Klimatologi Kelas I;
- b. Stasiun Klimatologi Kelas II;
- c. Stasiun Klimatologi Kelas III; dan
- d. Stasiun Klimatologi Kelas IV.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Stasiun Klimatologi Kelas I dan Stasiun Klimatologi Kelas II terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Stasiun Klimatologi Kelas III dan Stasiun Klimatologi Kelas IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Stasiun Klimatologi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penyusunan program kerja, dan laporan stasiun.

BAB IV

STASIUN GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi

Pasal 19

- (1) Stasiun Geofisika merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
- (3) Stasiun Geofisika dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 20

Stasiun Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, jasa geofisika, dan pemeliharaan alat geofisika.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Stasiun Geofisika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengamatan geofisika;
- b. pengelolaan data geofisika;
- c. pelayanan informasi dan jasa geofisika;
- d. pemeliharaan alat geofisika;
- e. koordinasi/kerja sama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

Pasal 22

Stasiun Geofisika diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Stasiun Geofisika Kelas I;
- b. Stasiun Geofisika Kelas II;
- c. Stasiun Geofisika Kelas III; dan
- d. Stasiun Geofisika Kelas IV.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Stasiun Geofisika Kelas I dan Stasiun Geofisika Kelas II terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Stasiun Geofisika Kelas III dan Stasiun Geofisika Kelas IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Stasiun Geofisika tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penyusunan program kerja, dan laporan stasiun.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan teknis fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Stasiun Meteorologi, Kepala Stasiun Klimatologi, Kepala Stasiun Geofisika, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Subbagian Tata Usaha, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan unit organisasi masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan dalam terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, harus mengadakan rapat berkala.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas I, merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

- (4) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II, dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas II merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III, dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas III merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Meteorologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Stasiun Geofisika Kelas I merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (7) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas IV, dan Kepala Stasiun Geofisika Kelas IV merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
- (8) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Meteorologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas II, dan Stasiun Geofisika Kelas II merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 36

- (1) Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Kepala Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LOKASI

Pasal 37

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Badan ini maka di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis yaitu:

- a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - b. 21 (dua puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas I;
 - c. 8 (delapan) Stasiun Klimatologi Kelas I;
 - d. 10 (sepuluh) Stasiun Geofisika Kelas I;
 - e. 18 (delapan belas) Stasiun Meteorologi Kelas II;
 - f. 7 (tujuh) Stasiun Klimatologi Kelas II;
 - g. 4 (empat) Stasiun Geofisika Kelas II;
 - h. 73 (tujuh puluh tiga) Stasiun Meteorologi Kelas III;
 - i. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas III;
 - j. 16 (enam belas) Stasiun Geofisika Kelas III;
 - k. 12 (dua belas) Stasiun Meteorologi Kelas IV;
 - l. 1 (satu) Stasiun Geofisika Kelas IV; dan
 - m. 9 (sembilan) Stasiun Klimatologi Kelas IV.
- (2) Nama dan lokasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta nama, kelas, dan lokasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1750), tetap berlaku serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1750), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1750), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

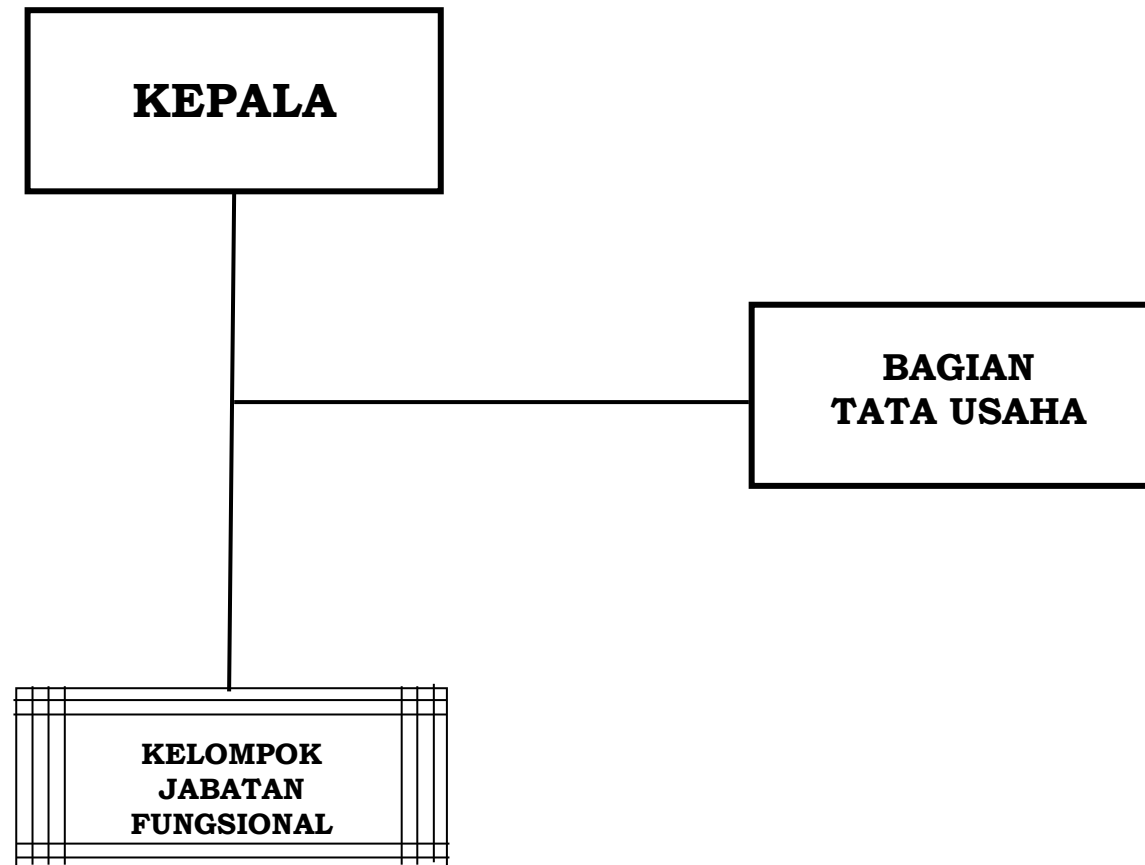
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1371

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

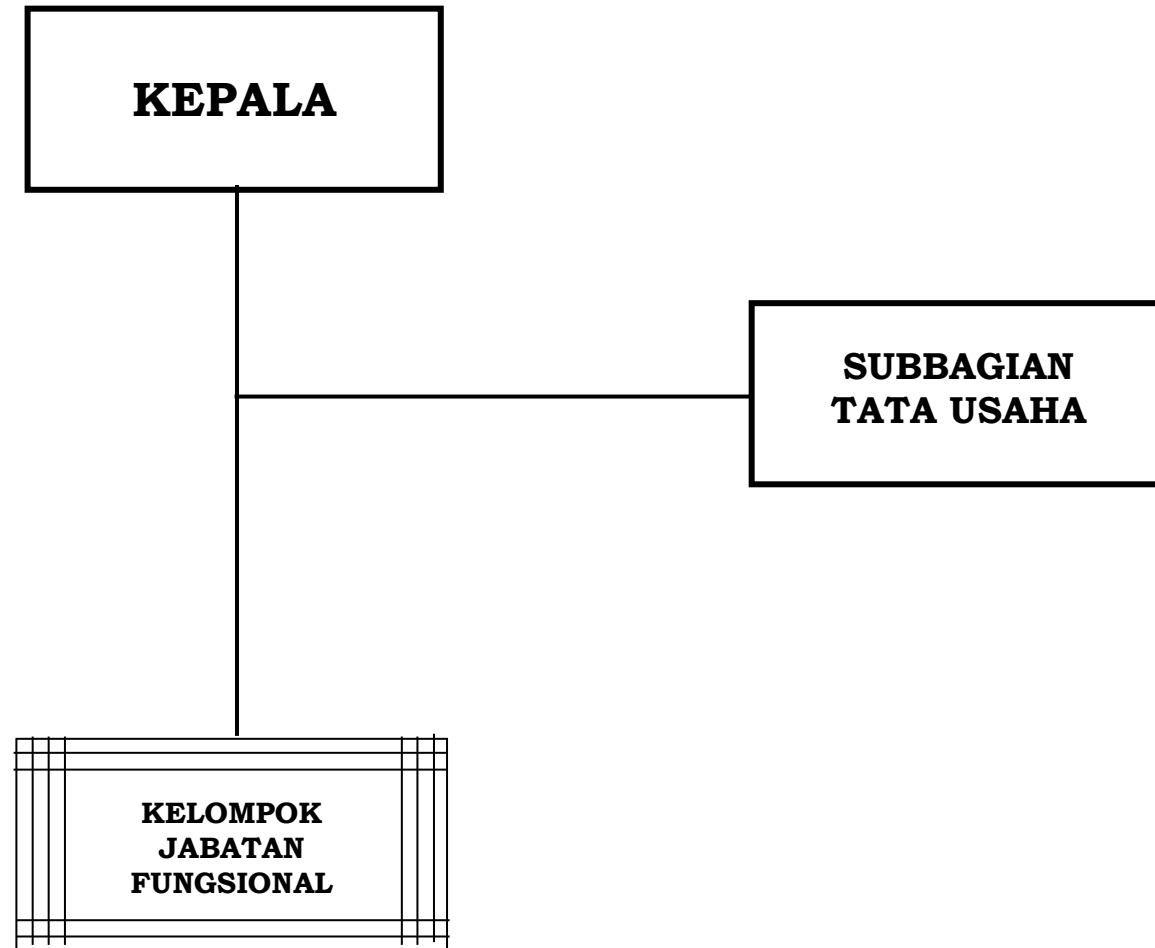


LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI,
DAN STASIUN GEOFISIKA

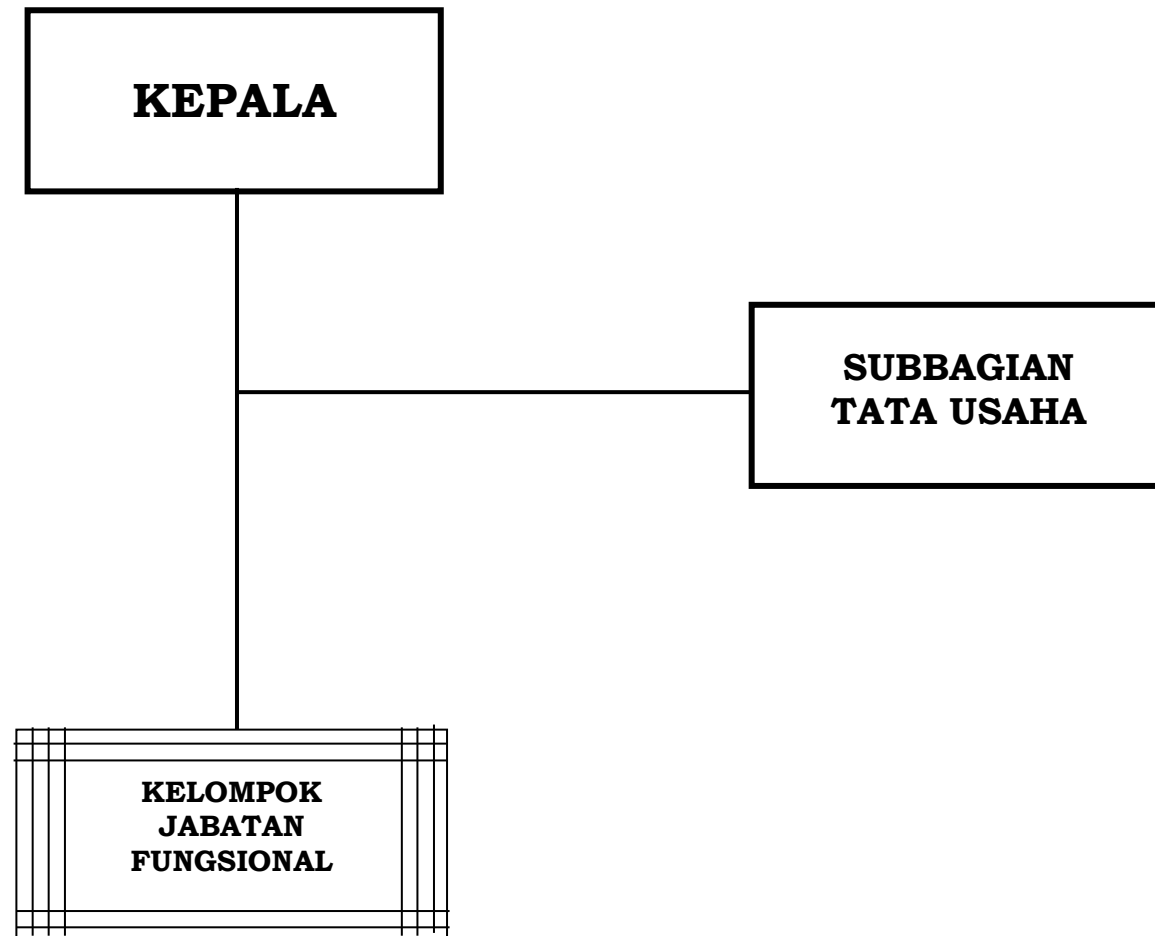
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA



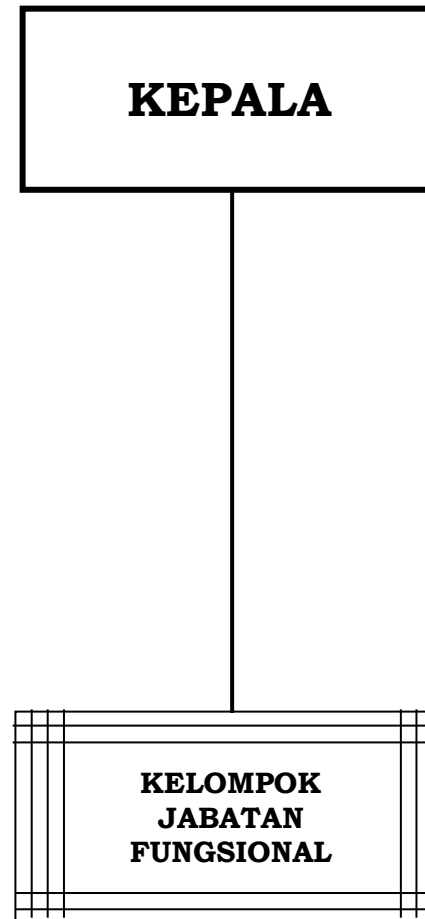
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI/STASIUN KLIMATOLOGI/STASIUN GEOFISIKA KELAS I**



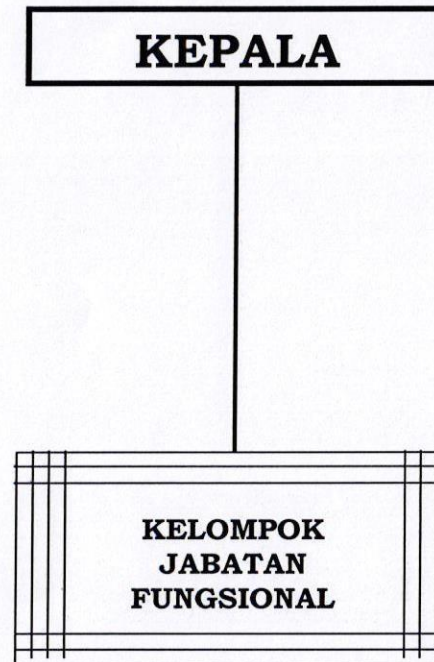
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI/STASIUN KLIMATOLOGI/STASIUN GEOFISIKA KELAS II**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI/STASIUN KLIMATOLOGI/STASIUN GEOFISIKA KELAS III**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI/STASIUN KLIMATOLOGI/STASIUN GEOFISIKA KELAS IV**



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN
KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

NAMA DAN LOKASI BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA SERTA NAMA, KELAS, DAN LOKASI STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
1	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I	-	Kota Medan, Sumatera Utara
2	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II	-	Kota Tangerang Selatan, Banten
3	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III	-	Kabupaten Badung, Bali
4	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV	-	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
5	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V	-	Kota Jayapura, Papua
WILAYAH I			
Stasiun Meteorologi			
1	Kualanamu	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
2	Hang Nadim	I	Kota Batam, Kepulauan Riau
3	Sultan Iskandar Muda	I	Kota Banda Aceh, Aceh
4	Sultan Syarif Kasim II	I	Kota Pekanbaru, Riau
5	Minangkabau	II	Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
6	Maritim Belawan	II	Kota Medan, Sumatera Utara
7	Silangit	II	Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
8	Malikussaleh	III	Kabupaten Aceh Utara, Aceh
9	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	III	Kabupaten Nagan Raya, Aceh
10	Maimun Saleh	III	Kota Sabang, Aceh
11	Japura	III	Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
12	Tarempa	III	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau

13	Dabo	III	Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau
14	Ranai	III	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
15	Raja Haji Fisabilillah	III	Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
16	Binaka	III	Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara
17	FL Tobing	III	Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
18	Maritim Teluk Bayur	IV	Kota Padang, Sumatera Barat
19	Aek Godang	IV	Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
20	Raja Haji Abdullah	IV	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
Stasiun Klimatologi			
21	Deli Serdang	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
22	Padang Pariaman	II	Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
23	Aceh Besar	IV	Kabupaten Aceh Besar, Aceh
24	Kampar	IV	Kabupaten Kampar, Riau
Stasiun Geofisika			
25	Deli Serdang	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
26	Padang Panjang	I	Kota Padang Panjang, Sumatera Barat
27	Aceh Besar	III	Kabupaten Aceh Besar, Aceh
28	Aceh Selatan	III	Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
29	Gunungsitoli	III	Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara
WILAYAH II			
Stasiun Meteorologi			
30	Soekarno Hatta	I	Kota Tangerang, Banten
31	Maritim Serang	I	Kota Serang, Banten
32	Maritim Tanjung Priok	I	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
33	Radin Inten II	I	Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
34	Supadio	I	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
35	Depati Amir	I	Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung
36	Sultan Thaha	I	Kota Jambi, Jambi
37	Sultan Mahmud Badaruddin II	II	Kota Palembang, Sumatera Selatan
38	Maritim Tanjung Emas	II	Kota Semarang, Jawa Tengah

39	Ahmad Yani	II	Kota Semarang, Jawa Tengah
40	Yogyakarta	II	Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta
41	Fatmawati Soekarno	III	Kota Bengkulu, Bengkulu
42	Budiarto	III	Kabupaten Tangerang, Banten
43	H.AS. Hanandjoeddin	III	Kabupaten Belitung, Bangka Belitung
44	Depati Parbo	III	Kabupaten Kerinci, Jambi
45	Tegal	III	Kota Tegal, Jawa Tengah
46	Tunggul Wulung	III	Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
47	Kemayoran	III	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
48	Paloh	III	Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
49	Rahadi Oesman	III	Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
50	Susilo	III	Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
51	Nangapinoh	III	Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
52	Pangsuma	III	Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
53	Kertajati	III	Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
54	Citeko	III	Kabupaten Bogor, Jawa Barat
55	Maritim Pontianak	IV	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
56	Maritim Panjang	IV	Kota Bandar Lampung, Lampung
Stasiun Klimatologi			
57	Bogor	I	Kota Bogor, Jawa Barat
58	Semarang	I	Kota Semarang, Jawa Tengah
59	Palembang	I	Kota Palembang, Sumatera Selatan
60	Bengkulu	I	Kota Bengkulu, Bengkulu
61	Mempawah	II	Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
62	Tangerang Selatan	II	Kota Tangerang Selatan, Banten
63	Muaro Jambi	IV	Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
64	Pesawaran	IV	Kabupaten Pasawaran, Lampung
65	Bangka Tengah	IV	Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung
66	Sleman	IV	Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Stasiun Geofisika			
67	Tangerang	I	Kota Tangerang, Banten
68	Bandung	I	Kota Bandung, Jawa Barat
69	Sleman	I	Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
70	Banjarnegara	III	Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
71	Kepahiang	III	Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
72	Lampung Utara	III	Kabupaten Lampung Utara, Lampung
WILAYAH III			
Stasiun Meteorologi			
73	Juanda	I	Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
74	I Gusti Ngurah Rai	I	Kabupaten Badung, Bali
75	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian	I	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
76	Tjilik Riwut	I	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
77	Eltari	II	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
78	Syamsudin Noor	II	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
79	Maritim Tanjung Perak	II	Kota Surabaya, Jawa Timur
80	Zainuddin Abdul Madjid	II	Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
81	Iskandar	III	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
82	Beringin	III	Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah
83	Temindung	III	Kota Samarinda, Kalimantan Timur
84	Juwata	III	Kota Tarakan, Kalimantan Utara
85	Kalimarau	III	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
86	Tanjung Harapan	III	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
87	Yuvai Semaring	III	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
88	Gusti Syamsir Alam	III	Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
89	Sultan Muhammad Kaharuddin	III	Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
90	Sultan Muhammad Salahuddin	III	Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
91	Fransiskus Xaverius Seda	III	Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur

92	Umbu Mehang Kunda	III	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
93	David Constantijn Saudale	III	Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur
94	Gewayantana	III	Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
95	Frans Sales Lega	III	Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
96	Mali	III	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
97	Tardamu	III	Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
98	Kalianget	III	Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
99	Sangkapura	III	Kabupaten Gresik, Jawa Timur
100	Tuban	III	Kabupaten Tuban, Jawa Timur
101	Banyuwangi	III	Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
102	Maritim Tenau	IV	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
103	Nunukan	IV	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
104	Komodo	IV	Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
105	H. Asan	IV	Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
106	Sanggu	IV	Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Stasiun Klimatologi			
107	Banjarbaru	I	Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
108	Lombok Barat	I	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
109	Malang	II	Kabupaten Malang, Jawa Timur
110	Jembrana	II	Kabupaten Jembrana, Bali
111	Kupang	II	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Stasiun Geofisika			
112	Kupang	I	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
113	Pasuruan	II	Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
114	Denpasar	II	Kota Denpasar, Bali
115	Nganjuk	III	Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

116	Malang	III	Kabupaten Malang, Jawa Timur
117	Balikpapan	III	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
118	Mataram	III	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
119	Sumba Timur	III	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
120	Alor	III	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
WILAYAH IV			
Stasiun Meteorologi			
121	Sultan Hasanuddin	I	Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
122	Djalaluddin	I	Kota Gorontalo, Gorontalo
123	Sultan Babullah	I	Kota Ternate, Maluku Utara
124	Pattimura	II	Kota Ambon, Maluku
125	Sam Ratulangi	II	Kota Manado, Sulawesi Utara
126	Maritim Bitung	II	Kota Bitung, Sulawesi Utara
127	Mutiara Sis-Al Jufri	II	Kota Palu, Sulawesi Tengah
128	Maritim Paotere	II	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
129	Majene	II	Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
130	Maritim Kendari	II	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
131	Karel Sadsuitubun	III	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
132	Amahai	III	Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
133	Geser	III	Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku
134	Oesman Sadik	III	Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara
135	Bandaneira	III	Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
136	Namlea	III	Kabupaten Buru, Maluku
137	Mathilda Batlayeri	III	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
138	Gamar Malamo	III	Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara
139	Emalamo	III	Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
140	Kasiguncu	III	Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
141	Syukuran Aminudin Amir	III	Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

142	Sultan Bantilan	III	Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah
143	Beto Ambari	III	Kabupaten Bau Bau, Sulawesi Tenggara
144	Sangia Ni Bandera	III	Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
145	Andi Jemma	III	Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
146	Naha	III	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
147	Pongtiku	IV	Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
148	Maritim Ambon	IV	Kota Ambon, Maluku
Stasiun Klimatologi			
149	Maros	I	Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
150	Minahasa Utara	II	Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
151	Seram Bagian Barat	III	Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku
152	Bone Bolango	IV	Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
153	Konawe Selatan	IV	Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
Stasiun Geofisika			
154	Ambon	I	Kota Ambon, Maluku
155	Manado	I	Kota Manado, Sulawesi Utara
156	Palu	I	Kota Palu, Sulawesi Tengah
157	Gowa	II	Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
158	Gorontalo	II	Kota Gorontalo, Gorontalo
159	Maluku Tenggara Barat	III	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
160	Ternate	III	Kota Ternate, Maluku Utara
161	Kendari	IV	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
WILAYAH V			
Stasiun Meteorologi			
162	Frans Kaisiepo	I	Kabupaten Biak Numfor, Papua
163	Sentani	I	Kabupaten Jayapura, Papua
164	Domine Eduard Osok	I	Kabupaten Sorong, Papua Barat
165	Mopah	III	Kota Merauke, Papua

166	Mozez Kilangin	III	Kabupaten Mimika, Papua
167	Tanah Merah	III	Kabupaten Boven Digul, Papua
168	Wamena	III	Kabupaten Jayawijaya, Papua
169	Moanamani	III	Kabupaten Nabire, Papua
170	Sudjarwo Tjondronegoro	III	Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
171	Mararena	III	Kabupaten Sarmi, Papua
172	Enarotali	III	Kabupaten Paniai, Papua
173	Maritim Dok II Jayapura	III	Kota Jayapura, Papua
174	Rendani	III	Kabupaten Manokwari, Papua Barat
175	Utarom	III	Kabupaten Kaimana, Papua Barat
176	Torea	III	Kabupaten Fakfak, Papua Barat
Stasiun Klimatologi			
177	Jayapura	III	Kota Jayapura, Papua
178	Manokwari Selatan	III	Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat
179	Merauke	IV	Kabupaten Merauke, Papua
Stasiun Geofisika			
180	Jayapura	I	Kota Jayapura, Papua
181	Sorong	III	Kota Sorong, Papua Barat
182	Nabire	III	Kabupaten Nabire, Papua

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepada Biro Hukum dan Organisasi

